

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2024-2029

Oleh : Jeni Delvi

Pembimbing: Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Demokrasi menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam politik. Keterwakilan perempuan merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah negara khususnya di lembaga legislatif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif seharusnya memiliki hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dan tidak perlu menggunakan batasan "paling sedikit" 30%. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis masih tergolong rendah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada Teori dari Asmaeny Azis terkait faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yang terdiri dari empat indikator yaitu Sistem Pemilu, Peran Partai Politik, Penerimaan Budaya, dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 disebabkan oleh beberapa faktor utama. Sistem pemilu proporsional terbuka secara formal memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi, kenyataannya dengan sistem pemilu itu membuat perempuan kesulitan bersaing. Peran partai politik juga belum sepenuhnya maksimal, partai dalam mencalonkan perempuan hanya sekedar memenuhi kuota 30%. Budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis relatif terbuka terhadap perempuan bahkan pemimpinya seorang perempuan, namun pandangan patriarki dan dominasi maskulinitas tetap menjadi tantangan bagi kaum perempuan. Dengan penelitian ini nantinya diharapkan akan ada perubahan lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, masyarakat, perempuan, maupun organisasi perempuan agar keterwakilan perempuan di DPRD bisa lebih banyak.

Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Legislatif.

ABSTRACT

Democracy guarantees equal rights for every citizen to be involved in politics. Women's representation is an important component in a country, especially in the legislative institution. In accordance with Law Number 7 of 2023 concerning General Elections, women's representation in legislative elections should have the same rights as men's representation and does not need to use the "at least" 30% limit. Women's representation in the Bengkalis Regency DPRD is still

relatively low, therefore this study aims to describe the factors causing the low representation of women in the Bengkalis Regency DPRD for the 2024-2029 period.

This study uses a qualitative approach method with a descriptive research type. The location of the study is in the Bengkalis Regency DPRD. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis refers to the Theory of Asmaeny Azis regarding the factors causing low female representation in the DPRD which consists of four indicators, namely the Election System, the Role of Political Parties, Cultural Acceptance, and the Quality of Human Resources.

The results of the study show that the low representation of women in the Bengkalis Regency DPRD for the 2024-2029 period is caused by several main factors. The formal open proportional election system provides equal opportunities for man and women, however, in reality, this election system makes it difficult for women to compete. The role of political parties has also not been fully maximized, parties in nominating women only fulfill the 30% quota. Malay culture in Bengkalis Regency is relatively open to women, even its leader is a woman, but patriarchal views and the dominance of masculinity remain challenges for women. With this research, it is hoped that there will be better changes made by the government, political parties, society, women, and women's organizations so that women's representation in the DPRD can be greater.

Keywords: Representation, Women, Legislature.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum dan demokrasi, rakyat Indonesia menggunakan kedaulatannya untuk kepentingan bersama. Hal ini merupakan sebuah kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat ada penguasa dan yang dikuasai, ada pemerintah dan ada yang diperintah. Sila keempat Pancasila berfungsi sebagai dasar demokrasi Indonesia yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. UUD 1945, menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di bidang pemerintahan dan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Salah satu masalah yang paling sering dihadapi perempuan di Indonesia adalah keterwakilan yang rendah di kalangan pemerintahan. Kaum feminis percaya bahwa lebih banyak perempuan di jajaran pemerintahan akan membawa harapan dan semangat untuk mengubah politik yang

arogan, korup, dan patriarkis. Oleh karena itu, menetapkan kuota 30% perempuan di DPRD dianggap sangat penting untuk mendukung peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Karena keterwakilan perempuan di pemerintahan secara otomatis akan meningkat.

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan khususnya di Indonesia terus meningkat. Salah satu buktinya adalah tren peningkatan dalam keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak Pemilihan Umum pertama tahun 1999 hingga Pemilihan Umum terakhir pada tahun 2024. Meningkatnya keterwakilan perempuan di pemerintahan, khususnya Pemilu, merupakan hasil perjuangan berkelanjutan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Salah satunya dengan membuat undang-undang yang mendukung dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan, seperti halnya laki-laki, perempuan juga dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum.

Namun, meski perempuan merupakan

setengah dari populasi, mereka merupakan bangunan teoritis demokrasi dalam perpolitikan, perempuan adalah mayoritas pemilih di institusi formal, dan mereka adalah minoritas di pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa perempuan lebih sedikit diwakili di lembaga legislatif daripada laki-laki. Selain itu, persaingan yang ketat untuk memperebutkan kursi dewan menyebabkan keterwakilan perempuan mengikuti mekanisme persaingan alamiah. Pada kenyataannya pemerintahan banyak anggota legislatif perempuan menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai politik adalah bagian dari kehidupan politik, sekelompok manusia terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya. Tuntutan pemenuhan keterwakilan perempuan bukan hanya melihat dari kehadiran fisik wakil perempuan di lembaga legislatif, melainkan sejauh mana ide atau gagasan tentang kepentingan kaum perempuan terwakili dalam kebijakan publik. Hal-hal yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik yaitu masih adanya pemikiran tentang kecenderungan seseorang menempatkan seorang kaum perempuan di bawah kepemimpinan serta kekuasaan kaum laki-laki.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif seharusnya

memiliki hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit” 30%. Keterlibatan perempuan dalam pemilihan hanya sedikit, meskipun setiap hak asasi warga negara Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945. Perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan, namun, semakin banyak perempuan terlibat dalam kontestasi politik menimbulkan pro dan kontra. Selain sebagai subjek yang berpartisipasi, perempuan juga diberi kesempatan melibatkan diri dengan bergabung di pemerintahan.

Secara konseptual, keterwakilan politik berawal dari Pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan berdasarkan demokrasi perwakilan yang diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan secara adil, jujur, dan berkala untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Pasal tersebut menegaskan bahwa pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru lahir di masa reformasi, tepatnya ketika pemilu 2004 dilangsungkan.

Secara ilmiah, keterwakilan perempuan yang rendah dalam berbagai sektor baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain mencerminkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu menjadi objek pembangunan dimana hak-hak dan kebutuhan kesejahteraan perempuan diabaikan sehingga kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD merupakan tantangan bagi demokratisasi diseluruh dunia. Penelitian ini penting dilakukan karena

berdasarkan fakta yang ada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki dengan persentase keterwakilan perempuan sebesar 15,56 persen.

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Riau Periode 2024-2029

No	DPRD Kabupaten/ Kota	Anggota DPRD Kabupaten/Kota				
		Laki-laki		Perempuan		Jumlah Anggota
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1.	Kabupaten Kepulauan Meranti	22	73,33	8	26,67	30
2.	Kota Pekanbaru	41	82,00	9	18,00	50
3.	Kabupaten Indragiri Hilir	37	82,22	8	17,78	45
4.	Kabupaten Bengkalis	38	84,44	7	15,56	45
5.	Kabupaten Kuantan Singingi	31	88,57	4	11,43	35
6.	Kabupaten Kampar	40	88,89	5	11,11	45

7.	Kabupaten Rokan Hilir	40	88,89	5	11,11	45
8.	Kabupaten Rokan Hulu	42	93,33	3	6,67	45
9.	Kota Dumai	33	94,29	2	5,71	35
10.	Kabupaten Siak	38	95,00	2	5,00	40
11.	Kabupaten Pelalawan	38	95,00	2	5,00	40
12.	Kabupaten Indragiri Hulu	38	95,00	2	5,00	40

Sumber: DPRD Provinsi Riau

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki persentase yang rendah jika dibandingkan rata-rata dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis memiliki masyarakat dengan nilai-nilai budaya Melayu yang kental. Hal ini dapat memengaruhi persepsi dan peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam politik. Budaya Melayu, meskipun berakar kuat dalam norma keluarga, secara historis lebih plural dengan nilai kesetaraan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Riwayat pemilu di Kabupaten Bengkalis juga menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif perempuan yang terpilih cenderung lebih sedikit meskipun pada saat pencalonan keterwakilan perempuan sudah melebihi kuota 30 persen pada pemilu 2024, namun tidak ada yang bisa memastikan bahwa jumlah keterwakilan perempuan yang terpilih akan mencapai kuota 30%.

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak pada kepentingannya. Dalam keterwakilan ini, kaum perempuan diberi kesempatan menjadi wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik sangat dibutuhkan sekali dalam pembuatan kebijakan, karena hanya kaum perempuan yang bisa menciptakan kebijakan yang dapat membantu mereka dan membuat mereka merasa aman atas adanya perlindungan dari kebijakan tersebut.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkulu masih di bawah angka 30%, meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada pemilu 2024, terdapat 7 perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi penting, terutama untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Untuk menjamin representasi yang adil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum secara tegas mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, dalam praktiknya, keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, khususnya di tingkat daerah, masih jauh dari harapan. Salah satu contoh nyata dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik lokal terjadi di DPRD Kabupaten Bengkulu.

Pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Bengkulu terbagi menjadi enam daerah pemilihan (dapil), diantaranya yaitu dapil Bengkulu 1 memperoleh 9 jumlah kursi yang terdiri dari 8 laki-laki dan 1

perempuan. Pada dapil Bengkulu 2 memperoleh 5 jumlah kursi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Pada dapil Bengkulu 3 memperoleh 7 jumlah kursi yang terdiri dari laki-laki. Pada dapil Bengkulu 4 memperoleh 12 jumlah kursi yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Pada dapil Bengkulu 5 memperoleh 8 jumlah kursi yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Pada dapil Bengkulu 6 memperoleh 4 jumlah kursi yang terdiri dari laki-laki, sehingga terdapat 45 jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu 2024 dengan perolehan laki-laki sebanyak 38 kursi dan perempuan sebanyak 7 kursi.

Pelaksanaan pemilihan umum ini tentunya harus menjamin setiap warganya baik itu laki-laki maupun perempuan untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai pemilih maupun sebagai calon yang akan dipilih masyarakat nanti. Kesempatan bagi perempuan untuk dapat bebas berpartisipasi dalam politik juga sudah terbuka lebar dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.¹ Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkulu sebesar 15,56%, sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sangat penting keterlibatan semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, terutama di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja, namun di pemerintahan, perempuan juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk keterwakilan yang lain seperti halnya keterwakilan dalam menjadi anggota legislatif. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif secara kuantitatif di tahap pencalonan, belum ada sanksi kuat

¹ Farhah, I. A. (2019). *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14(1), 75-83.

atau afirmasi khusus yang menjamin perempuan benar-benar terpilih sebagai anggota DPRD. Akibatnya, jumlah calon legislatif perempuan bisa tinggi, tapi yang terpilih tetap rendah, seperti yang terjadi di banyak daerah salah satunya di Kabupaten Bengkalis.

dari PKB, 1 perwakilan dari partai NasDem, dan 1 perwakilan dari partai Demokrat. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 6 daerah pemilihan, dari ke enam daerah pemilihan tersebut yang memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 yaitu diantaranya Dapil Bengkalis 1, Dapil Bengkalis 2, Dapil Bengkalis 4, dan Dapil Bengkalis 5.

Tabel 2. Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2029

No	Partai Politik	Nama Anggota	Jumlah Suara	Daerah Pemilihan
1.	PKS	Hj. Zahraini	3.328	Dapil Bengkalis 1
2.		Hj. Nurhasanah	2.861	Dapil Bengkalis 4
3.	Partai NasDem	Rosmawati Sinambela	3.597	Dapil Bengkalis 4
4.	PKB	Sri Mazoli	1.406	Dapil Bengkalis 4
5.	PDI-P	Mila Fitria	1.108	Dapil Bengkalis 4
6.		Febriza Luwu	2.576	Dapil Bengkalis 2
7.	Partai Demokrat	Hj. Anita	1.887	Dapil Bengkalis 5

Tabel 3. Daftar Tetap Calon Legislatif dan Jumlah Anggota Perempuan Terpilih DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2024

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TOTAL DAFTAR CALON TETAP			% KETERWAKILAN PEREMPUAN	JUMLAH ANGGOTA PEREMPUN TERPILIH
		L	P	TOTAL		
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	29	16	45	35.56	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	31	14	45	31.11	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	31	14	45	31.11	2
4.	Partai Golongan Karya	30	14	44	31.82	-
5.	Partai NasDem	30	15	45	33.33	1
6.	Partai Buruh	80	6	14	42.86	-
7.	Partai Gelombang	22	12	34	35.29	-

Sumber: Data olahan penulis, 2025.

Hasil pemilu 2024 Kabupaten Bengkalis pada tabel 2, tampak bahwa hanya 7 orang keterwakilan perempuan dari 45 total anggota DPRD periode 2024-2029. Perempuan terpilih berasal dari berbagai partai yang berbeda, yaitu 2 perwakilan dari PKS, 2 perwakilan dari PDI-P, 1 perwakilan

	ng Rakyat Indonesi a						Total	3 6 6	1 9 5	561	34,76	7
8	Partai Keadila n Sejahter a	3 0	1 5	45	33.33	2	<p>Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis</p> <p>Berdasarkan tabel 3, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis telah terdaftar 561 orang sebagai calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis pada Pemilu 2024. Hasil tersebut berdasarkan verifikasi administrasi yang didaftarkan dari 17 partai politik. Berdasarkan jumlah calon legislatif yang sudah terdaftar, calon legislatif laki-laki berjumlah 366, sedangkan calon legislatif perempuan berjumlah 195 orang. Berdasarkan 195 calon legislatif perempuan menunjukkan bahwa pada tahap pencalonan keterwakilan perempuan sudah ideal melebihi kuota 30%, sesuai dengann ketentuan. Namun, dari sekian banyak calon legislatif perempuan hanya 7 caleg yang berhasil memenangkan suara terbanyak mendapatkan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada pemilihan umum 2024.</p> <p>Tabel 4. Jumlah Daftar Pemilih yang Menggunakan Hak Suaranya pada Pemilu di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024</p>					
9	Partai Kebangk itan Nusantar a	9	6	15	40.00	-						
10	Partai Hati Nurani Rakyat	8	6	14	42.86	-						
11	Partai Amanat Nasional	3	1	45	33.33	-						
12	Partai Bulan Bintang	2	1	31	32.26	-						
13	Partai Demokr at	2 8	1 7	45	37.78	1						
14	Partai Solidarit as Indonesi a	1	7	17	41.18	-						
15	Partai Persatua n Indonesi a	1	1	30	36.67	-						
16	Partai Persatua n Pembang unan	1	1	32	40.63	-						
17	Partai Ummat	1	4	15	26.67	-						

N o	Jenis Kelami n	Daft ar Pemi lih Teta p	Pemilih yang Menggun akan Hak Suara	Persent ase Hak Suara yang Diguna kan (%)
1.	Laki- Laki	231.1 41	183.067	80,70
2.	Peremp uan	222.7 91	187.067	85,41
TOTAL		453.9 32	370.713	83,01

Sumber : KPU Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan tabel 4, jumlah daftar pemilih tetap laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, sedangkan yang menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 lebih banyak perempuan. Namun, setelah pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang terpilih didominasi oleh laki-laki. Meskipun pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, tampaknya perilaku pemilih di Bengkalis tidak hanya memandang dari sisi gender tapi juga dari sisi lainnya yaitu dari segi agama, suku, keluarga/relasi, identifikasi dan citra calon legislatif, dari segi ekonomi, ataupun strategi kampanye yang digunakan setiap calon legislatif untuk meraih suara terbanyak dari masyarakat sebagai pemilih.

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan oleh beberapa pihak dan faktor, antara lain yaitu partai politik sebagai wadah bagi calon legislatif, KPU sebagai penyelenggara pemilu, masyarakat sebagai pemilih, dan dari pihak perempuan itu sendiri. Secara umum perempuan Indonesia mengalami banyak kemajuan, meskipun pada tingkat tertentu masih terjadi ketimpangan dan perempuan sebagai aktor politik bukanlah fenomena baru. Pada penelitian ini menggunakan teori yang diperkenalkan oleh Asmaeny Azis yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD.

Persoalan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, dilihat dari beberapa masalahnya dari fenomena berikut, diantaranya:

1. Berdasarkan calon anggota yang sudah terdaftar dari 17 partai politik, jumlah calon perempuan sudah melebihi kuota 30% untuk dicalonkan dalam Pemilu tetapi yang terpilih tidak mencapai kuota 30%.
2. Berdasarkan dari 17 partai politik yang terdaftar, hanya 5 partai politik yang mampu

memiliki calon legislatif perempuan sebagai anggota DPRD.

3. Berdasarkan dari daftar pemilih tetap di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada Pemilu 2024, tetapi, yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 didominasi oleh laki-laki.

Realitas dan fakta menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD masih rendah. Rendahnya keterwakilan perempuan bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga secara kualitas. Penelitian ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji terkait keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota legislatif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2024-2029**”.

RUMUSAN MASALAH

Penulisan ini berfokus pada keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 yaitu berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu, “Mengapa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 masih rendah?”

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi dengan menggunakan pendekatan

kualitatif, yaitu suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang dimiliki dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bengkalis, yakni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, partai politik menjadi pilar utama dalam pemilihan umum. Pemilu yang menjadi ajang bagi pemilihan wakil rakyat di Indonesia mengalami dinamika yang terus bergulir. Partai politik juga berperan sebagai sarana utama berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai sosialisai politik, komunikasi politik, pengatur konflik dan juga rekrutmen politik.

Fokus penelitian ini adalah keterwakilan perempuan di DPRD, untuk melihat persoalan ini menggunakan pemikiran dari Asmaeny Azis yang menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, yaitu: sistem pemilu, peran partai politik, penerimaan budaya, dan kualitas sumber daya manusia.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong keterwakilan seorang perempuan dalam pemilihan legislatif. Faktor-faktor tersebut sangat penting dalam menentukan tingkat keterpilihan bagi perempuan. Berbagai permasalahan yang menghambat calon anggota legislatif perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif akan terus dialami karena semua pemilihan umum merupakan proses yang membutuhkan modal yang memadai, baik

itu modal dari kualitas sumber dayanya, modal politik, penerimaan budaya, serta dukungan partai politik merupakan hal yang harus dijaga oleh para calon legislatif untuk meraih dan mempertahankan suara pemilih. Karena tanpa adanya modal tersebut, baik laki-laki maupun perempuan akan terhambat, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak akan membutuhkan modal tersebut.

Jumlah perolehan kursi perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 terdapat 7 perempuan anggota legislatif. Melihat dari data perempuan yang mencalonkan dirinya pada pemilihan legislatif dari 195 orang hanya 7 yang berhasil meraih kursi di DPRD Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut juga sangat disayangkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bengkalis karena sedikitnya jumlah caleg perempuan yang lolos ke DPRD, padahal secara komposisi, pemilih perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Namun faktor kesamaan gender tidak menjamin tingkat keterpilihan caleg perempuan.

Tabel 5. Daftar Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin yang menggunakan Hak Suaranya pada Pemilu di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	Persentase Jumlah Pemilih (%)
1	Laki-laki	183,067	80,70
2	Perempuan	187,646	85,41
Total		370,713	83,01

Sumber: KPU Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan daftar pemilih pada pemilu 2024, data menunjukkan bahwa pemilih perempuan jumlahnya lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki. Ada ketimpangan antara jumlah pemilih perempuan yang besar dan keterwakilan

calon legislatif perempuan, padahal banyak perempuan yang mampu secara kualitas. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, menurut Asmaeny Azis:

1. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu adalah proses yang digunakan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin dalam suatu negara atau organisasi. Sistem Pemilu yang digunakan di seluruh Indonesia untuk DPRD adalah sistem proporsional terbuka berarti pemilih bisa memilih partai politik dan calon anggota legislatif secara langsung. Dari sudut pandang gender, sistem pemilu ini sangat memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Sistem proporsional terbuka dapat mempermudah keterwakilan calon legislatif yang kuat secara personal, seringkali laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih suara. Namun, sistem ini juga dapat membatasi peluang perempuan yang tidak memiliki daya tarik personal yang kuat. Berkaitan dengan hal ini, didalamnya terdapat beberapa efektivitas, diantaranya:

a. Demokratis dan Representatif

Sistem pemilu demokratis dan representatif adalah mekanisme pemilihan umum yang mengutamakan prinsip kedaulatan rakyat serta mewakili kehendak dan kepentingan masyarakat secara adil dan seimbang. Menurut prinsip demokrasi, pemilu adalah sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan demokratis berarti rakyat bebas memilih tanpa tekanan, setiap suara memiliki nilai yang sama dan pemilu diselenggarakan oleh KPU. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029.

Sistem pemilu legislatif di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu rakyat memilih langsung calon legislatif (caleg) di daerah pemilihannya (dapil), dan caleg dengan suara terbanyak yang akan terpilih mendapatkan kursi. Sistem ini memungkinkan pemilih memilih langsung calon dari setiap partai sehingga bisa memberi ruang yang lebih luas bagi caleg untuk dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Sistem ini dianggap adil dan terbuka karena semua calon punya kesempatan setara untuk menang, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi menyoroti kenyataan bahwa popularitas dan *personal branding* sangat menentukan. Perempuan masih menghadapi tantangan tambahan dalam hal daya tarik personal dan pengaruh sosial, perempuan yang kurang dikenal atau tidak punya pengaruh sosial akan sulit bersaing, meski punya kapasitas. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kepercayaan diri dan keberanian perempuan agar tetap terlibat aktif dalam politik.

Persoalan pada sistem pemilu demokratis dan representatif ini, yaitu suatu sistem pemilihan umum yang menjamin keterlibatan rakyat secara aktif dan adil, serta menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehendak, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Semua orang bisa mencalonkan diri dan dipilih langsung oleh rakyat, ini memberi peluang lebih luas karena tidak tergantung urutan di daftar partai melainkan tergantung suara rakyat. Tetapi, karena rakyat memilih langsung, tingkat persaingan antar caleg sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan berat bagi perempuan, terutama yang belum dikenal

atau kurang sumber daya. Diakui bahwa kampanye membutuhkan biaya, namun kapasitas dan keterlibatan yang tulus lebih penting dalam meraih dukungan suara masyarakat. Sistem ini dianggap tidak diskriminatif karena rakyat memilih langsung siapa wakilnya dan ini memberikan kontrol penuh kepada pemilih. Jadi meskipun kompetisi lebih ketat, tidak ada hambatan yang menghalangi perempuan artinya, kesempatan itu terbuka dan adil secara formal, tinggal Kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif sering disalahpahami dan disalahgunakan. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap atau pemenuhan syarat administratif, berbeda dengan laki-laki tetap menjadi mayoritas dan dianggap yang utama. Sistem pemilu tentu bisa menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, namun itu bukan satu-satunya alasan yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan. Dengan sistem pemilu yang ada membuat setiap calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan harus bersaing untuk memperebutkan suara. Partai juga seharusnya memperhatikan caleg perempuan yang dipilih untuk maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, bukan hanya memenuhi kuota.

Sistem Pemilu memang dapat membuat perempuan lebih sulit untuk terpilih karena persaingan yang ketat, tapi bukan hanya faktor itu saja yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD. Rendahnya keterwakilan perempuan itu kebanyakan dikarenakan dari tokoh perempuannya sendiri, setiap partai yang ingin mendaftarkan calonnya keterwakilan perempuan wajib 30 persen, tapi kebanyakan perempuan yang mengisi kuota tersebut hanya untuk memenuhi kuota 30 persen.

b. Menjamin Suara Rakyat

Persoalan pada sistem pemilu, yaitu sebagai sarana perwujudan kedaulatan

rakyat, maka dari itu penting untuk menjamin suara rakyat agar tidak sia-sia demi terciptanya keterwakilan yang adil dan demokratis. Komposisi anggota DPRD perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki merupakan suatu hal yang biasa.

Sistem pemilu proporsional terbuka, meskipun bersifat demokratis karena memberi rakyat kekuasaan memilih langsung calon legislatif, belum menjamin keterwakilan yang setara, terutama bagi perempuan. Sistem ini menciptakan kompetisi yang justru menguntungkan laki-laki yang telah lebih dulu menguasai arena politik. Karena rakyat memilih langsung, maka semua calon bersaing secara terbuka dan individual, siapa yang lebih dikanal dan disukai, itulah yang akan dipilih. Hal ini membuat perempuan sulit menyaingi laki-laki karena pemilih cenderung memilih yang sudah dikenal atau berpengaruh yang mayoritasnya adalah laki-laki. Demokrasi dalam sistem ini belum sempurna sepenuhnya, karena hanya mengandalkan suara terbanyak tanpa mempertimbangkan kesenjangan yang dihadapi perempuan. Akibatnya, perempuan tetap tertinggal dalam keterwakilan, meskipun memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih.

Sistem pemilu proporsional terbuka memang demokratis secara struktur, karena memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa pun secara langsung. Namun, sistem ini belum menjamin adanya ruang yang adil dan aman bagi perempuan untuk terlibat dan terpilih dalam politik, karena masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Pemilihan berdasarkan suara terbanyak memberi kuasa penuh kepada rakyat, namun, dalam masyarakat yang masih dominan patriarki, perempuan sering dianggap kurang cocok untuk menjadi pemimpin. Makanya, meskipun perempuan mencalonkan diri, mereka bisa kalah bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena

prasangka masyarakat. Persepsi publik yang belum setara membuat perempuan sulit mendapat dukungan suara, meskipun layak secara kualitas. Untuk mewujudkan keterwakilan perempuan, diperlukan perubahan persepsi publik dan dukungan nyata terhadap calon-calon perempuan.

Sistem pemilu menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, bukan hanya itu, faktor penyebab juga bisa berasal dari masyarakat. Rendahnya keterwakilan perempuan bukan hanya karena sistem pemilu, tapi juga karena budaya patriarki dan pandangan masyarakat. *Mindset* masyarakat adalah salah satu faktor penting, selama masih ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk berpolitik, maka keterwakilan perempuan akan sulit meningkat. Namun, ada harapan dan optimisme bahwa perubahan mulai terlihat, dan masyarakat mulai lebih menerima peran perempuan di dunia politik salah satunya Ibu Hj. Zahraini, beliau sebagai perempuan telah berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bahkan hingga dua periode.

Sistem pemilu proporsional menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Namun, sistem pemilu bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan. Caleg perempuan harusnya bisa meningkatkan daya tariknya dan bagi calon legislatif perempuan yang terjun ke dunia politik harus memiliki kemampuan hadir di tengah masyarakat. Calon legislatif perempuan yang ingin maju menjadi anggota DPRD harus mampu menunjukkan kualitas dirinya untuk memperebutkan hati masyarakat.

Selain kemampuan dari calon legislatif perempuannya, peran dari partai politik juga sangat mendukung pihak perempuan. Dengan adanya Undang-undang tentang Pemilu yang memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dari masing-

masing partai politik. Dengan sistem pemilu ini, baik calon legislatif laki-laki maupun calon legislatif perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk berjuang pada pemilu2024, namun hal ini juga tidak lepas dari partai politik yang berperan mendukung setiap calon-calonnya.

Masyarakat turut berperan pada sistem pemilu ini dalam memperkuat dukungan bagi calon legislatif perempuan. Ketika calon legislatif perempuan memiliki daya tarik dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, maka akan mudah baginya mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya bisa memperoleh suara terbanyak untuk menjadi anggota DPRD, suara terbanyak bisa diperoleh dari masyarakat sebagai pemilih. Ketika calon legislatif mampu menunjukkan kemampuannya dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk memilihnya.

Faktor sistem pemilu merupakan salah satu faktor penting yang bisa menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Sistem pemilu menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keterpilihan calon legislatif perempuan pada saat pemilihan umum legislatif. Karena dengan sistem pemilu ini calon legislatif perempuan bisa berjuang untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat dan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan tersebut.

2. Peran Partai Politik

Peran partai politik sangat mendorong keterwakilan perempuan di DPRD. Adapun yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, dikarenakan faktor eksternal (dari partai politik) dan faktor internal (dari pihak perempuan).

a. Faktor Eksternal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis

periode 2024-2029 yang berasal dari faktor eksternal yaitu partai politik, terbagi menjadi beberapa indikator, diantaranya:

- 1) Partai politik belum membuka kesempatan bagi perempuan untuk duduk pada posisi strategis di level kepemimpinan atau pengambil kebijakan/ keputusan.
- 2) Proses pengambilan keputusan dan kebijakan partai politik sering mengabaikan kepentingan, aspirasi dan kepentingan perempuan kurang diperhitungkan.
- 3) Pandangan umum bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, keras, anarkis dan penuh intrik tidak cocok untuk perempuan.

b. Faktor Internal

Persoalan dari faktor peran partai politik ini, yaitu perempuan yang dinilai kurang memiliki minat di dunia politik dan kurang percaya diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif. Adapun faktor internal yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, meliputi:

- 1) Perempuan tidak tertarik terjun di dunia politik karena beranggapan bahwa politik merupakan pekerjaan kotor.
- 2) Aktivistis Perempuan Di Organisasi Mahasiswa atau Kepemudaan Sering Terputus Dari Jalur Pengkaderan, Sehingga Jarang Mencapai Jenjang Karir Puncak Di Partai Politik.
- 3) Ketidakmampuan Menyediakan Waktu Yang Maksimal Untuk Beraktivitas Di Partai Politik.

3. Penerimaan Budaya

a. Budaya Patriarki

Budaya merupakan sistem nilai, norma, dan praktik yang hidup dalam masyarakat, dan ini dapat berdampak besar pada sejauh mana perempuan dapat terlibat dan diwakili dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Budaya sangat mempengaruhi keterwakilan perempuan, dengan adanya budaya yang mendukung kesetaraan gender, perempuan lebih mudah terlibat dan

terwakili. Sebaliknya, jika budaya bersifat patriarki, maka keterwakilan perempuan cenderung rendah.

Faktor penerimaan budaya tidak ada hubungannya dengan penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Pandangan bahwa perempuan tidak cocok untuk berpolitik itu tidak ada, yang artinya perempuan bisa diterima baik oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPRD. Di Kabupaten Bengkalis yang didominasi oleh budaya melayu, budaya melayu pun tidak melarang perempuan untuk menjadi anggota DPRD. Budaya Melayu yang masih kental di Bengkalis tidak menjadi hambatan bagi perempuan untuk aktif dalam politik.

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis itu tidak disebabkan oleh faktor penerimaan budaya. Bagi calon legislatif perempuan harus bisa menunjukkan kualitas dirinya agar bisa dilirik dan dipilih oleh masyarakat. Budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan hanya boleh dirumah saja itu sudah mulai hilang di masyarakat Bengkalis. Salah satu buktinya adalah Bupati Bengkalis yang juga merupakan seorang perempuan, artinya penerimaan budaya tidak menjadi faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis.

Budaya patriarki tidak ada kaitannya dengan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Bengkalis merupakan seorang perempuan bahkan saat ini Bupatinya sudah memasuki periode kedua. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di budaya Melayu. Persoalan dari faktor penerimaan budaya, yaitu masih adanya budaya patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, tidak semua yang berpikiran seperti itu, di Kabupaten

Bengkalis sudah mulai hilang budaya patriarki terhadap perempuan.

b. Dominasi Maskulinitas

Penerimaan budaya ini memang penting agar keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis bisa diterima oleh masyarakat, karena laki-laki sudah lebih dulu mendominasi di DPRD. adanya dominasi maskulinitas dimana politik banyak diisi oleh laki-laki sedikit demi sedikit sudah mulai hilang di Bengkalis. Untuk saat ini tentunya perempuan sudah mulai bisa diterima buktinya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis seperti Ibu Hj. Zahraini, Ibu Febriza Luwu, dan Ibu Rosmawati Sinambela sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebanyak dua periode.

Akan tetapi, meskipun penerimaan budaya dari segi dominasi maskulinitas tidak menjadi faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD. Dalam budaya Melayu seperti di Bengkalis, tidak ada yang melarang perempuan untuk menjadi anggota DPRD. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang berpikiran bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap. Pandangan seperti ini yang menghambat perempuan untuk terlibat aktif dalam politik atau mendapatkan posisi strategis di DPRD. Akan tetapi, perempuan bisa membuktikan kemampuannya, buktinya terdapat 3 anggota DPRD perempuan yang terpilih sebanyak dua periode, dari periode sebelumnya yang hanya 4 anggota DPRD perempuan, pada periode 2024-2029 meningkat keterwakilan perempuan menjadi 7 orang, ini membuktikan bahwa masyarakat sudah bisa menerima keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Asmaeny Azis di dalam bukunya *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen* menyoroti bahwa agar perempuan dapat terlibat efektif dalam politik, mereka membutuhkan akses pendidikan yang

memadai untuk memahami haknya dan memperjuangkan representasi. berdasarkan pendidikan, perempuan bisa memiliki pengetahuan hukum, politik, dan sosial, yang jadi modal utama untuk maju di parlemen.

a. Tingkat Pendidikan Perempuan

Tingkat pendidikan adalah jenjang atau tahapan dalam sistem pendidikan yang disusun secara bertingkat berdasarkan usia dan perkembangan peserta didik. Di Indonesia pembagian ini diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Tabel 6. Persentase Penduduk Berumur 7-23 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Partisipasi sekolah (usia)	L (%)	P (%)	Jumlah (%)
1	Pendidikan dasar	SD/ sederajat (7-12 tahun)	36,81	39,2	38,28
2	Pendidikan menengah	SMP/ SMA/ sederajat (13-18 tahun)	34,40	35,2	34,81
3	Pendidikan tinggi	Diploma/ S1/S2/S3 (18-23 tahun ke atas)	7,03	5,14	6,11
4	Tidak Bersekolah	-	21,58	19,60	20,61

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2024

Berdasarkan rentang usia pendidikan 7-23 tahun sebagai usia yang masih aktif

melakukan kegiatan bersekolah pada tabel 3.2, persentase yang masih bersekolah sebesar 79,20 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 20,61 persen di tahun 2024. Pada tahun 2024, penduduk bersekolah di Kabupaten Bengkalis di dominasi pada tingkat pendidikan dasar atau SD/ sederajat, yakni sebesar 38,28 persen, diikuti tingkat pendidikan menengah sebesar 34,81 persen, dan pada tingkat pendidikan tinggi di perguruan tinggi sebesar 6,11 persen. Sementara penduduk yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Bengkalis sebesar 20,61 persen.

Pendidikan bukanlah faktor rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis, karena banyak perempuan saat ini memiliki kualitas dan pengalaman. Namun, keinginan dan keberanian untuk terjun ke dunia politik masih jadi tantangan bagi perempuan. Politik membutuhkan proses dan strategi untuk meraih simpati publik, hal itu tidak bisa didapatkan dengan cara instan. Kurangnya rasa percaya diri dan anggapan bahwa perempuan hanya pelengkap menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan.

Pendidikan bukanlah faktor utama yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis. Saat ini, sudah banyak perempuan yang sudah berpendidikan tinggi bahkan dalam banyak kasus mereka memiliki kualifikasi yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Namun kenyataannya jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi legislatif tetap rendah. Artinya, masalah utamanya bukan terletak pada rendahnya pendidikan perempuan, tetapi lebih kepada peluang politik yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan struktur dan sistem pemilu, seperti penempatan di nomor urut, kurangnya dukungan partai, dan minimnya keterwakilan perempuan yang bergabung ke politik. Pendidikan itu penting tapi juga perlu bersosialisasi dengan

masyarakat agar masyarakat lebih yakin dengan calon legislatif yang akan dipilihnya, melalui program-program yang dibuat. Jadi, bagi calon legislatif perempuan perlu memiliki kualitas sumber daya yang memadai untuk bisa bersaing pada saat pemilihan legislatif. Seperti yang disampaikan oleh Datuk Abdul Vattah, hal ini bukan hanya mencakup tentang tingkat pendidikan, tetapi dari segi pemahaman politik, ketersediaan modal, serta kemauan calon legislatif perempuan yang harus bisa meluangkan waktu lebih banyak di luar rumah. Pendidikan tinggi tanpa adanya dukungan dari faktor lain seperti partai politik maka akan sia-sia. Karena banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi tapi belum tentu memiliki kesempatan untuk menjadi calon legislatif. Jadi, kualitas sumber daya manusia berdasarkan indikator dari tingkat pendidikan perempuan tidak menjadi faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis.

KESIMPULAN

Rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor utama. Sistem pemilu proporsional terbuka secara formal memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi, kenyataannya dengan sistem pemilu seperti ini membuat perempuan masih kesulitan bersaing karena keterbatasan popularitas, modal sosial dan daya tarik personal yang kuat. Peran partai politik juga belum sepenuhnya maksimal, partai dalam mencalonkan perempuan sekadar memenuhi kuota 30%, bukan karena mendorong mereka untuk menang. Selain itu, meskipun budaya Melayu di Kabupaten Bengkalis relatif terbuka terhadap perempuan dan sudah ada pemimpin perempuan yang diterima masyarakat, pandangan patriarki dan dominasi

maskulinitas tetap menjadi tantangan bagi kaum perempuan. Sedangkan faktor kualitas sumber daya manusia yang berasal dari tingkat pendidikan tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk terjun langsung ke politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azis, A. (2013). *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*. Rangkang Education. Jakarta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm 422.
- Darwin, Muhadjir M. (2005). *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Grha Guru, Yogyakarta.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 282.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 247.
- Labolo, M. Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 46.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative, Bandung. 143.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*. CV.Rajawali, Jakarta. Hlm 193.
- Satori Djam'an, Komariah aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA. Hlm 219.
- Wahid, Umaimah. (2014). *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*. Empat Pena Publishing, Tangerang.

Jurnal

- Adriyani, S., & Maulia, ST .(2024). *Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Journal of Practice Learning and

Educational Development, 4 (2), 131-136.

- Artina, D. (2016). *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23 (1).
- Budiarti, P.A. (2012). *Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRRI dan DPRD)*. Widyariset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 15, 19-28.
- Farhah, I. A. (2019). *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14(1), 75-83.
- Hevriansyah, A. (2021). *Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif*. Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 1(1), 67-85.
- Kadir, A., & Safriani, A. (2021). *Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar*. Alauddin Law Development Journal, 3 (1), 28-35.
- Martini, A. A., Wutoy, M., & Wardhani, P.D. (2021). *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2029-2024*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 14-22.
- Milana, R., & Muksin, N.N. (2021). *Kampanye Politik Calon Legislatif Perempuan (Studi Fenomenologi pada Pemilihan Umum 2019)*. KAIS Kajian Ilmu Sosial, 2 (1), 158-168.
- Mukarom, Z. (2008). *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*. Mediator: Jurnal

- Komunikasi, 9 (2), 2570270.
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1 (2), 173-181.
- Rahayu, S., Nasution, A., & Saleh, A. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan di DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019*. Perspektif, 10 (2), 424-440.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, DE (2020). *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10 (1), 39-62.
- Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). *Implementasi Ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota salatiga*. Unnes Political Science Journal, 1 (1), 90-97.
- Rodiyah, I. (2013). *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 1 (1), 55-70.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). *Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis*. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4 (2), 126-142.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber Lainnya

- <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/19287/45-anggota-dprd-bengkalis-periode-202420229-dilantik-berikut-nama-dan-perolehan-suaranya>
- <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/09/05/tujuh-wajah-politisi-perempuan-ikut-dilantik-sebagai-anggota-dprd-riau-empat-di-antaranya-petahana>
- <https://www.viva.co.id/berita/politik/1761741-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan-periode-2024-2029-sebanyak-127-tertinggi-dalam-sejarah>